



WALIKOTA BATAM

**PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 6 TAHUN 2002**

TENTANG

**KETERTIBAN SOSIAL
DI KOTA BATAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan Visi Kota Batam sebagai Bandar Dunia yang Madani perlu adanya pengaturan terhadap ketertiban sosial;
 - b. bahwa dalam perkembangan kemajuan Kota Batam yang demikian pesat telah membawa dampak positif yang signifikan namun dilain pihak juga menimbulkan dampak negatif, dimana kegiatan yang bertentangan dengan norma - norma agama dan kesusilaan di Kota Batam perlu segera diatasi;
 - c. bahwa dalam mewujudkan ketertiban sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Ketertiban Sosial;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 623);
 2. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Memori Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana;
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
11. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1994 tentang Pajak Undian;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden.
16. Peraturan Daerah Tingkat I Riau Nomor 16 Tahun 1989 tentang Ketertiban Umum di Wilayah Kotamadya Batam (Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 1989 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengendalian Penduduk Dalam Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisata di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ketentuan Bangunan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 2);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG KETERTIBAN SOSIAL DI KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Batam;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam;
- c. Walikota adalah Walikota Batam;
- d. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam;
- e. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Batam;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Batam;
- g. Pejabat yang ditunjuk adalah para pegawai Pemerintah Kota Batam yang disertai tugas dan tanggungjawab oleh Walikota Batam untuk melaksanakan suatu tugas/pekerjaan tertentu;
- h. Ketertiban Sosial adalah keadaan keteraturan sosial sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai, tatanan agama, adat dan budaya yang berlaku, dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram;
- i. Pusat Rehabilitasi Sosial Non Panti adalah suatu tempat untuk mengembalikan moralitas dan mentalitas seseorang supaya dapat hidup normatif sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya sebagai warga negara yang baik;
- j. Asusila adalah perbuatan yang menyinggung rasa kesusilaan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan tidak dapat diterima secara umum;
- k. Pemikatan untuk melakukan perbuatan asusila, adalah segala perbuatan yang mengarah kepada perbuatan asusila yang dilakukan dengan maksud menyuruh atau mempengaruhi atau mengajak atau menganjurkan atau memberikan kemudahan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan asusila dengan yang bersangkutan baik secara langsung maupun terselubung;
- l. Orang adalah individu atau pribadi baik berjenis kelamin laki-laki atau perempuan;
- m. Badan atau organisasi adalah setiap perkumpulan orang yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
- n. Kepentingan dinas adalah kepentingan umum yang didasarkan pada Keputusan Pemerintah Kota Batam;
- o. Kepentingan umum adalah kepentingan bagi kesejahteraan segenap warga masyarakat;
- p. Pelacur adalah setiap orang laki-laki atau perempuan yang karena jasanya menerima upah, baik berupa uang atau lainnya atau karena semacam bentuk kesenangan pribadi sebagai bagian atau seluruh pekerjaannya, mengadakan hubungan kelamin yang normal atau tidak normal dengan berbagai orang yang sejenis dan atau yang berlawanan jenis dengannya ;
- q. Pramuria adalah setiap orang yang bekerja pada bar, bilyard, tempat hiburan dan bertugas menemani dan melayani tamu;

- r. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum;
- s. Pengemis adalah setiap orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain;
- t. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat termasuk yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang terbuka untuk umum;
- u. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Kota;
- v. Taman adalah suatu tempat yang dibuat dan dikelola untuk pertamanan;
- w. Undian, adalah suatu permainan dimana setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat memperoleh kesempatan untuk mendapat hadiah atau menjadi pemenang;
- x. Judi adalah segala macam perbuatan atau permainan yang dilakukan dengan taruhan dan bersifat untung-untungan, tetapi faktor kemenangannya sangat dipengaruhi oleh ketrampilan atau kepandaian pemain ;
- y. Razia adalah kegiatan pemeriksaan terhadap tempat, orang dan atau badan yang diduga atau patut dapat diduga melakukan perbuatan melanggar Peraturan Daerah ini, yang bertujuan agar ketertiban sosial dapat tercapai;
- z. Tim Gabungan Penegak Hukum adalah petugas yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota;

BAB II TERTIB SOSIAL

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang mengidap penyakit tertentu yang mengganggu pandangan umum dan atau meresahkan masyarakat, dilarang berada di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum.
- (2) Para pengidap penyakit tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab orang tua atau keluarganya, kecuali para pengidap penyakit dan keluarganya dalam keadaan miskin atau terlantar maka tanggungjawab penanganannya diambil alih oleh Pemerintah Kota.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun baik dilakukan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama di jalan-jalan, jalur hijau, taman, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Setiap orang atau badan yang telah mendapatkan izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam pelaksanaan pengumpulan sumbangan uang atau barang wajib melaporkan kegiatannya kepada Kepala Kelurahan dimana kegiatan tersebut akan dilaksanakan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan pengumpulan uang/dana/sumbangan yang tidak berkaitan dengan kegiatan sosial atau usaha-usaha kesejahteraan sosial.
- (4) Setiap orang atau badan yang telah mendapatkan izin harus melaporkan semua kegiatannya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya kegiatan.
- (5) Persyaratan dan prosedur untuk mengajukan izin pengumpulan uang/dana/sumbangan diatur berdasarkan Keputusan Walikota.
- (6) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berhak mengaudit hasil pengumpulan sumbangan uang atau barang yang diatur berdasarkan Keputusan Walikota.
- (7) Pengumpulan sumbangan uang atau barang yang dilakukan di kalangan sendiri tidak memerlukan izin.
- (8) Pengumpulan sumbangan uang atau barang yang sudah mendapat izin tidak boleh dilakukan dengan cara memaksa atau mengintimidasi atau mengancam orang lain.
- (9) Setiap orang atau badan berhak menolak untuk memberikan sumbangan uang atau barang.
- (10) Setiap orang atau badan yang menemukan adanya kegiatan pengumpulan sumbangan uang atau barang yang diindikasikan tidak mempunyai izin, atau dilakukan dengan pemaksaan atau intimidasi atau ancaman berhak melaporkan kepada Walikota atau aparat yang berwenang.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan undian wajib mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Semua jenis undian yang meminta bayaran dilarang di Kota Batam.
- (3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan undian wajib memberikan hadiah yang dijanjikan.
- (4) Setiap penyelenggara atau pemenang undian diwajibkan membayar pajak undian yang besarnya ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tatacara, persyaratan dan prosedur untuk mengajukan izin undian diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Setiap orang atau badan yang berada dan atau berdomisili di Kota Batam dilarang :

- (1) Menyediakan dan atau menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan judi dan asusila.
- (2) Melakukan perbuatan pemikatan untuk berbuat asusila.
- (3) Melakukan usaha penampungan dan penyaluran pramuria untuk tempat-tempat hiburan dan sejenisnya tanpa seizin Walikota.
- (4) Melakukan usaha penampungan, penyaluran dan perbuatan sebagai pengemis.
- (5) Melakukan perbuatan sebagai gelandangan.

Pasal 6

- (1) Tempat-tempat yang patut diduga melakukan penyalahgunaan izin untuk praktek pelacuran atau perjudian dilakukan razia oleh Tim Gabungan Penegak Hukum.
- (2) Tim Gabungan Penegak Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (3) Setiap orang atau badan yang terbukti menyalahgunakan atau tidak memiliki izin, dapat dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang yang terjaring dalam razia tersebut ditangkap dan diproses secara hukum dan atau dipulangkan ke daerah asalnya.

BAB III TERTIB SUSILA

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku asusila di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang berpakaian yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan norma-norma agama dan budaya di tempat-tempat umum.
- (3) Setiap orang berlainan jenis kelamin dilarang tinggal dan atau hidup satu atap layaknya suami isteri tanpa diikat oleh perkawinan yang sah berdasarkan Undang-undang.
- (4) Setiap orang berhak melaporkan orang-orang yang tinggal dan atau hidup satu atap layaknya suami isteri tanpa diikat oleh perkawinan yang sah berdasarkan Undang-undang kepada yang berwajib.

Pasal 8

- (1) Terhadap lokasi-lokasi praktek pelacuran di Kota Batam yang telah ada sebelum Perda ini ditetapkan akan dilaksanakan pemindahan ke Pusat Rehabilitasi Sosial non Panti.
- (2) Pemindahan ke Pusat Rehabilitasi Sosial non Panti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Kota Batam berupa :
 - a. Adanya pengawasan ketat sehingga jumlah pelacur tidak terjadi penambahan.
 - b. Secara teratur dilakukan pembinaan agama, sosial dan ekonomi.
 - c. Setelah dilakukan upaya sebagaimana huruf (a) dan (b) di atas, maka dalam waktu 3 (tiga) tahun berikutnya tempat tersebut akan ditutup.

Pasal 9

Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan atau mengadakan perkumpulan yang mengarah kepada perbuatan asusila dan secara normatif tidak bisa diterima oleh budaya masyarakat.

BAB IV TERTIB JASA HIBURAN

Pasal 10

Setiap pengusaha jasa hiburan wajib membina para pramurianya untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Pasal 11

Setiap pengusaha jasa hiburan wajib memberikan identitas bagi para pramurianya dan melaporkannya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Setiap pengusaha jasa hiburan wajib memberikan hak atas upah, jaminan sosial dan jaminan-jaminan lainnya sesuai dengan hak-hak para pekerja menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Setiap pengusaha jasa hiburan wajib menghormati Hari-hari Besar Agama dan memberikan kesempatan kepada pekerjanya untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.
- (2) Tata cara menghormati Hari-hari Besar Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapatkan masukan dan pertimbangan dari Majelis Agama yang bersangkutan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial dan atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Selain Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa;
 - a) Teguran lisan;
 - b) Teguran tertulis;
 - c) Penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha;
 - d) Pencabutan Izin usaha.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Terhadap aparatur yang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya dikenakan sanksi menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 18

Segala perbuatan atau tindakan yang dianggap melanggar kesusilaan atau norma-norma sosial yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian melalui Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Riau Nomor 16 Tahun 1989 tentang Ketertiban Umum di Wilayah Kotamadya Batam, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.


Ditetapkan di Batam
pada tanggal 28 Oktober 2002

WALIKOTA BATAM,


NYAT KADIR

Diundangkan di Batam
pada tanggal 28 Oktober 2002

Sekretaris Daerah,



Drs. Mambang Mit

Pembina Utama Muda, Nip. 070004045

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2002 NOMOR 22 SERI E

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 6 TAHUN 2002
TENTANG
KETERTIBAN SOSIAL DI KOTA BATAM

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa perubahan status Kota Batam dari Kota Administratif menjadi Kota definitif berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam mengakibatkan konsekuensi yang luas terhadap pengaturan dan pengurusan perkembangan Kota Batam.

Oleh karena itu seiring dengan semangat otonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota Batam memiliki kewenangan untuk mengatur dirinya, termasuk dalam mengatur ketertiban sosial dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan ketertiban masyarakat perlu dibina nilai-nilai dan norma-norma sosial yang sesuai dengan adat, budaya dan agama disamping memperhatikan aspek-aspek dinamika sosial budaya yang berkembang sesuai dengan kemajuan zaman.

Bahwa upaya mewujudkan kesejahteraan umum khususnya ketertiban sosial merupakan suatu investasi sosial yang mempunyai *multiplier effect* yang tak bisa dihitung dengan ukuran material. Oleh karena itu dalam mewujudkan kesejahteraan sosial tetap berlandaskan pada Pancasila. Karena Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa, bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan baik dalam hidup warga sebagai pribadi, dalam hubungan warga dengan warga, dalam hubungan warga dengan alam, dalam hubungan warga dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Kota Batam sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini merupakan milik dan tanggung jawab semua lapisan masyarakat di Kota Batam.

Bahwa untuk mencapai hal-hal tersebut di atas sesuai dengan perkembangan dan meningkatnya pembangunan di Kota Batam, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Pusat Rehabilitasi Sosial non Panti yaitu suatu sistem penanganan tuna sosial yang berbasiskan masyarakat, di dalamnya terdapat kegiatan pembinaan mental, sosial, spiritual dan keterampilan dilaksanakan secara swadaya dan swadana yang dikendalikan serta diawasi oleh Dinas Sosial, dengan tujuan untuk mempersiapkan para penyandang masalah tuna sosial kembali hidup secara wajar di tengah-tengah masyarakat.

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Huruf n
Cukup jelas

Huruf o
Cukup jelas

Huruf p
Cukup jelas

Huruf q
Cukup jelas

Huruf r
Cukup jelas

Huruf s
Cukup jelas

Huruf t
Cukup jelas

Huruf u
Cukup jelas

Huruf v
Cukup jelas

Huruf w
Cukup jelas

Huruf x
Cukup jelas

Huruf y
Cukup jelas

Huruf z
Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Termasuk dalam ayat ini adalah penderita gangguan jiwa (gila), kusta (lepra) atau berbagai penyakit yang dengan sengaja dipertontonkan kepada umum dengan tujuan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain, atau keberadaannya di tempat-tempat umum dapat mengganggu kenyamanan orang lain.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kata tanggung jawab dalam ayat ini adalah upaya melakukan perawatan dan penyembuhan serta mengawasi agar tidak berkeliaran mengganggu orang lain.

Pasal 3

Ayat (1)

Termasuk orang yang meminta bantuan dalam ayat ini adalah perbuatan mengemis, mengamen, membersihkan kendaraan yang sedang berhenti jalan atau perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk mendapatkan belas kasihan, atau yang mengharapkan upah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kata-kata tidak berkaitan dengan kegiatan sosial atau usaha-usaha kesejahteraan sosial dalam ayat ini misalnya adalah kegiatan seminar, ulang tahun, pelantikan pengurus, kesejahteraan pengurus organisasi, membangun kantor, biaya operasional organisasi dan lain sebagainya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan ayat ini adalah pengumpulan sumbangan uang atau barang yang dimintakan atau ditarik dari anggota organisasi sendiri/ jamaah atau untuk lingkungan sendiri misalnya :

- Pengumpulan sumbangan uang atau barang di tempat-tempat peribadatan atau di lingkungan RT/RW/Kelurahan.
- Sumbangan sukarela suatu organisasi atau perkumpulan yang hanya diberlakukan terhadap anggotanya untuk kegiatan-kegiatan tertentu.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Jenis undian yang dapat diberikan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ialah :

Undian Gratis : adalah jenis undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan dengan permainan atau penjualan barang/jasa yang dijadikan syarat utama untuk mengikuti undian, yang bentuknya promosi langsung (misalnya : dikaitkan dengan penjualan barang/jasa dalam rangka promosi produk, promosi acara atau keduanya), maupun promosi tidak langsung (misalnya : kuis melalui media elektronik, media cetak, dan pameran-pameran/bazaar/ pasar malam) ;

Ayat (2)

Yang termasuk dalam jenis undian yang meminta bayaran yang dilarang di Kota Batam seperti: sie jie, togel, dan undian lain yang sejenis.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pajak undian dibebankan kepada para pemenang undian dan dibayarkan sebelum hadiah diterima, namun demikian Penyelenggara undian sebagai pemegang izin dapat menanggung pajak hadiah undian bagi si pemenang.

Pajak-pajak tersebut dapat ditarik langsung oleh pemegang izin dan menyetorkannya kepada Kas Negara, serta melaporkan bukti setoran yang asli kepada Kepala Dinas Sosial Kota Batam.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang termasuk dalam kegiatan pemikatan adalah menjadi geromo, mucikari, calo, atau kegiatan lainnya yang serupa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tim Gabungan yang dimaksud dalam ayat ini dibentuk dengan Keputusan Walikota dengan melibatkan unsure: Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Tokoh Pemuda.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Orang yang terjaring dalam razia dalam ayat ini adalah orang yang melakukan praktek pelacuran dan perjudian, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka akan ditangkap dan diproses secara hukum serta akan dipulangkan ke daerah asalnya bagi yang bukan penduduk Batam, sedangkan yang penduduk asli Batam akan dikembalikan pada orang tua dan atau keluarganya.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pakaian yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan norma dalam ayat ini adalah pakaian yang mepertontonkan aurat, kecuali di tempat-tempat tertentu, pada acara-acara tertentu, dan situasi tertentu dimana pakaian tersebut sudah seharusnya atau sewajarnya dipakai.

Ayat (3)

Yang dimaksud dalam ayat ini adalah perbuatan *samen leven* atau kumpul kebo atau apapun istilahnya tetapi identik dengan istilah kumpul kebo.

Ayat (4)

Istilah kata “yang berwajib” dalam ayat ini adalah dimulai dari tingkat RT, RW, Kepala Kelurahan atau Petugas Kepolisian terdekat. Laporan ini dilakukan secara berjenjang dalam pengertian tidak bisa diselesaikan oleh aparat terendah maka kejadian tersebut dapat diteruskan kepada aparat yang memiliki kewenangan lebih tinggi. Tetapi jika bisa diatasi oleh aparat terendah, maka kasus tersebut tidak perlu dilaporkan kepada aparat yang lebih tinggi kewenangannya.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Penutupan tempat rehabilitasi dimaksud adalah suatu upaya yang dilakukan setelah usaha-usaha yang dilaksanakan pada huruf a dan b dinyatakan berhasil.

Pasal 9

Perkumpulan dimaksud dalam ayat ini misalnya perkumpulan atau organisasi kaum lesbian, homoseks (gay) dan sejenisnya.

Pasal 10

Pembinaan para pramuria bisa dilakukan secara internal maupun dengan berkoordinasi/memanfaatkan instansi terkait. Pengertian membina adalah mengarahkan kepada hal-hal yang positif. Sedangkan yang dimaksud dengan melanggar hukum dalam ayat ini misalnya adalah menjadi penjual, pengedar dan pengguna NAPZA; memeras dan atau menipu tamu, atau semua perbuatan yang dianggap kejahatan dan atau pelanggaran seperti yang diatur dalam KUHP.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan memberikan identitas kepada pramuria adalah agar pemerintah bisa memantau jumlah pramuria yang ideal untuk setiap tempat hiburan, sehingga dapat mengurangi dan atau menghilangkan dampak negatif pekerjaan sebagai pramuria. Setiap tanda pengenal yang diberikan kepada pramuria dikenakan biaya untuk kepentingan Usaha Kesejahteraan Sosial, yang besarnya ditentukan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas Sosial Kota Batam.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menghormati hari-hari besar agama adalah;

- a. Memberikan kesempatan kepada pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
- b. Menghentikan segala bentuk kemaksiatan.

Ayat (2)

- a. Hari-hari Besar Agama yang dimaksud dalam ayat ini meliputi :
 1. Hari-hari besar keagamaan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari libur nasional;
 2. Bulan Suci Ramadhan;
 3. Hari-hari besar keagamaan lainnya menurut peraturan yang berlaku.
- b. Yang dimaksud dengan Majelis Agama adalah MUI, MAWI, DGI, WALUBI, Parisadha Hindu Dharma, dan MAKIN.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Tahapan-tahapan sanksi administratif diberikan dalam bentuk :

- a. 1 kali teguran lisan
- b. 2 kali teguran tertulis
- c. Penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha bersifat sementara (selama satu bulan), dengan catatan jika pengusaha beritikad baik untuk memenuhi peraturan yang berlaku maka usahanya dapat dibuka kembali. Jika dalam kurun waktu 1 (satu) bulan pengusaha tidak mengindahkan peraturan yang berlaku maka izin usahanya dapat dicabut.
- d. Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Peraturan Daerah Tingkat I Riau yang dimaksud dalam ayat ini adalah Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1989 tentang Ketertiban Umum di Wilayah Kotamadya Batam.

Pasal 20

Cukup jelas